

IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI BIRU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA SABANG

Oleh:

Lutvia Resta Setyawati¹⁾, Hadistian²⁾, Dimas Danur Cahya³⁾,
Marsetio⁴⁾, Ariska Dian Novarianti⁵⁾, Budiman Djoko Said⁶⁾

^{1,2,3,4,6}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI

⁵Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Nusa Putra

¹email: lutviaresta34@student.upi.edu

²email: hadistian8@gmail.com

³email: dmsdnr@gmail.com

⁴email: marsetio@gmail.com

⁵email: ariskadian.novarianti@gmail.com

⁶email: budimandjokosaid@gmail.com

Abstrak

Sabang sebagai salah satu ujung terbarat Indonesia menyimpan potensi ekonomi kelautan dan kekayaan alam yang bagus. Untuk menopang ketahanan dan daya dukungnya, SDA kelautan tentu harus dieksplorasi dan dieksploitasi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi biru dianggap sebagai salah satu solusi untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Artikel ini berupaya untuk meninjau implementasi konsep ekonomi biru dalam upaya pembangunan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Rumusan masalah yang diangkat mengenai potensi, konservasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi biru. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan DKP Aceh, PSDK Lampulo dan Panglima Laot sebagai informan penelitian. Hasil pengamatan menunjukkan jika potensi kelautan di Sabang sudah mulai dikembangkan berdasarkan prinsip ekonomi biru, kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah Kota Sabang sangat berperan penting dalam proses pelestarian alam, dan ekonomi biru juga telah memberi multiplier effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang.

Kata Kunci: Ekonomi biru, Konservasi, Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

1. PENDAHULUAN

Konsep ekonomi biru merupakan model pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pembangunan dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam serta lingkungan yang berlebihan. Model pembangunan yang diterapkan pada konsep ini yakni praktek ekonomi untuk jangka panjang dengan menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Nurhayati, 2013). Pembangunan ekonomi biru dilakukan melalui empat pilar yakni integrasi pembangunan daratan dan kelautan; pembangunan yang bersih, inklusif serta berkelanjutan; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui inovasi; dan peningkatan masyarakat yang adil, merata dan pantas (Rani & Cahyasaki, 2015).

Pelaksanaan ekonomi biru menjadi suatu keuntungan bagi wilayah yang memiliki ruang besar pada sektor maritim. Ketidakmampuan wilayah daratan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, khususnya wilayah pesisir dapat teratasi melalui konsep tersebut. Pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah diupayakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pada peraturan tersebut memasukkan ekonomi biru sebagai salah satu dari kebijakan kelautan Indonesia selain berwawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan,

pengelolaan yang terintegrasi dan transparan, partisipasi, dan kesetaraan serta pemerataan.

Pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia dapat dilakukan pada salah satu kota yang berada di ujung barat Indonesia. Sabang merupakan sebuah wilayah kota yang secara geografis terdiri dari beberapa pulau dan terbagi menjadi dua kecamatan. Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan pemanfaatan area pesisir dan laut menjadi bagian penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sabang diketahui memiliki pemandangan bawah laut yang indah dengan adanya terumbu karang (Zalikhha, 2015).

Pada wilayah sekitar Pulau Weh diketahui memiliki terumbu karang seluas 2600 Ha yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh oleh Menteri Kehutanan (Wetlands International, 2008). Wilayah tersebut yang dijadikan sebagai tempat tujuan pariwisata serta sumber perikanan karang bagi masyarakat. Pada tahun 2013 turut disetujuinya wilayah perairan pesisir Timur Pulau Weh sebagai kawasan konservasi (gambar 1). Sebagai kawasan konservasi seyogyanya pemanfaatan wilayah pesisir memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti *over fishing*, *destructive fishing* dan *illegal fishing* yang sering terjadi di wilayah ini menjadi salah satu isu yang mengancam

keberlanjutan alam. Untuk mengatasi hal tersebut, program ekonomi biru merupakan salah satu jembatan terbaik untuk melindungi kesehatan ekologi laut tanpa mengesampingkan manfaat ekonomi kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Sabang.

Implementasi ekonomi biru pada Kota Sabang menjadi bagian penting mengingat perekonomian seringkali tidak sejalan dengan kelestarian lingkungan. Perlu adanya suatu pengkajian mengenai potensi penerapan ekonomi biru di wilayah pesisir dan laut Kota Sabang. Pembangunan perekonomian bagi masyarakat pesisir tidak hanya berfokus pada waktu sesaat saja, melainkan turut memperhatikan keberlanjutan serta pemanfaatan bagi masa mendatang. Atas dasar tersebut artikel ini berupaya mengkaji konsep ekonomi biru yang dapat diterapkan pada masyarakat pesisir di Kota Sabang. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi potensi kelautan yang bisa dikembangkan di Kota Sabang
- b. Menganalisis implementasi kawasan konservasi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di pesisir Kota Sabang
- c. Menganalisis dampak ekonomi biru terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menunjukkan deskripsi mengenai fenomena alamiah dan fenomena yang direkayasa oleh manusia. Fenomena ini bisa saja termanifestasi dalam aktivitas, bentuk, hubungan, perubahan, karakteristik, dan perbedaan antar fenomena (Linarwati et al., 2016).

Sedangkan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dibentuk oleh filsafat postpositivisme, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang menganalisis objek secara alamiah (Sugiyono, 2008). Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Panglima Laot, dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo. Data diperoleh dari hasil observasi, studi dokumentasi dan literatur, komunikasi personal. Data kemudian diperiksa keabsahannya melalui metode triangulasi.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potensi Kelautan di Pesisir Kota Sabang

Pada umumnya, wilayah pesisir memiliki beberapa potensi dalam bidang perikanan dan kelautan, perdagangan, wisata bahari, serta industri kelautan (Apriliansi, 2014). Dalam konteks nasional, potensi dan kekayaan alam yang terhimpun di permukaan, di dalam, dan di bawah lautan adalah salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Ervianto,

2016). Untuk mengelola sumberdaya kelautan secara *sustainable*, ekonomi biru menjadi alternative yang menarik untuk menjembatani permasalahan lingkungan dan kepentingan ekonomi yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Sabang (khususnya di pantai utara) memiliki potensi perikanan demersal seperti kerapu, kakap, dan gurita. Ikan demersal adalah ikan-ikan yang biasanya hidup di zona demersal, seperti dasar laut atau danau. Ikan ini merupakan ikan ekonomis penting yang ada di Kota Sabang dan Aceh. Bahkan gurita menjadi salah satu komoditi ekspor yang paling diminati, biasanya dikirim Aceh ke Eropa, China, dan negara-negara lainnya. Namun dengan banyaknya permintaan, persediaan ikan semakin menipis seiring waktu sehingga perlu upaya tegas untuk menjembatani masalah *demand and supply* dengan kegiatan ekonomi biru yang *sustain* dan *eco friendly*. Di Sabang, gurita bahkan menjadi salah satu kuliner khas yang biasanya dikemas dalam bentuk sate gurita.



Peta Persebaran Ikan di Sabang

Sumber: DKP Kota Sabang (2020)


Sabang juga memiliki potensi ekonomi sumber daya dan jasa kelautan lainnya, seperti energy dan mineral laut, perikanan, wisata bahari, serta transportasi dan industri maritim lainnya. Sabang juga terkenal sebagai salah satu destinasi wisata yang paling digandrungi di wilayah Aceh. Sabang tidak memiliki peningkatan *maritime income* yang tajam jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Aceh, sehingga perlu upaya dan sinergi yang serius guna mengoptimalkan semua potensi yang ada. Jika perlu, dimasukkan ke dalam objek prioritas wisata bahari nasional. Meskipun begitu, secara general Sabang memiliki jumlah penduduk miskin terkecil di Provinsi Aceh, yakni 5,43% dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ke-tiga menurut Data BPS Tahun 2020.

Wisata adalah salah satu sektor ekonomi biru yang paling mungkin untuk dikembangkan di wilayah Sabang. Terjepit di wilayah Samudera Hindia dan Selat Malaka, posisi strategis Sabang bisa menjadi poin plus yang menarik karena dilintasi oleh kapal-kapal transnasional. Sabang bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan India. Maka dari itu, kota ini juga

memiliki potensi pertahanan dan keamanan yang penting untuk wilayah NKRI. Jika tidak dikembangkan, Sabang bisa menjadi lahan yang subur untuk kegiatan IUU fishing yang biasa dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara lain.

Beberapa spot wisata bahari yang terkenal di Kota Sabang diantaranya adalah Pantai Pasir Putih, Pantai Klah, Teupin Bube, Pantai Ujong Kareung, Pantai Pasir Teungoh, Pantai Jaboi, Pantai Lhong Krueng Raya, Pantai Arun, Pantai Pasir Cum, Pantai Keunekai, Pantai Beurawang, Pantai Teupin Tongkang, Pantai Teupin Cirik, dan lain-lain (Badan Pusat Statistik, 2020). Masing-masing pantai memiliki potensi kelautan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan daya dukung yang ada.

Sabang memiliki pulau-pulau potensial, seperti Pulau Klah dan Pulau Rondo yang masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Pulau Rondo adalah ujung paling utara NKRI, di pulau ini pemerintah juga pernah membangun monumen kilometer 0 Indonesia. Potensi lain yang bisa dikembangkan adalah mangrove dan terumbu karang. Wisata hutan mangrove di Aceh tersebar di Langsa, Aceh Jaya, Sabang, dan wilayah lain. Hanya saja, Sabang tidak memiliki potensi mangrove yang besar jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Aceh. Perhatikan gambar berikut.



Peta Persebaran Mangrove di Sabang
Sumber: DKP Kota Sabang (2020)

Hal ini disebabkan oleh tipologi pulau yang terdiri dari bebatuan keras. Hutan mangrove juga banyak yang mengalami kerusakan karena proses penebangan liar, alih fungsi lahan, dll.

Pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya adalah dengan melakukan inovasi-inovasi produk kelautan berskala kecil yang ramah lingkungan, misalnya dengan proses pembuatan souvenir-souvenir yang berasal dari wilayah pesisir. Dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada di Aceh, PEMDA mengacu kepada *qanun* nomor 1 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara nasional, *qanun* bisa disetarakan dengan PERDA (Peraturan Daerah). Dengan diterbitkannya *qanun* ini, maka semua aktivitas di wilayah pesisir

(khususnya 0-12 mil) harus mengacu pada aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh.

Qanun merupakan produk hukum khas yang hanya ada di Provinsi Aceh. Secara Bahasa, *qanun* yang berasal dari Bahasa Arab memiliki kesepadanan kata dengan *kanon* yang berasal dari Bahasa Yunani, keduanya memiliki makna 'norma hukum'. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, *qanun* berperan sebagai produk legislasi kedaerah (Perda Syariah). Menurut pasal 1 UU No. 11 tahun 2006, *qanun* disepadankan dengan peraturan provinsi sehingga memiliki keterikatan yang sama kuatnya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah disana. Meskipun begitu, posisi *qanun* jelas tidak lebih tinggi dengan PP Pusat.

Upaya pembangunan kelautan berbasis ekonomi biru biasanya meletakkan masyarakat sebagai salah satu pusat pergerakan. Bahkan nilai-nilai kearifan local yang terlahir di masyarakat biasanya sudah menanamkan prinsip-prinsip ekonomi biru secara general (Firdaus & Reswari, 2014). Masyarakat Aceh juga sangat menghargai hukum adat laot yang ada di wilayahnya.

Tidak ada kebudayaan atau kebiasaan local yang bisa merusak lingkungan, baik secara sengaja atau tidak. Justru nilai-nilai local yang berkembang di masyarakat, secara adat budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan Panglima Laot dan pemerintah berusaha untuk mengalihkan alat tangkap berbahaya ke alat-alat yang lebih ramah lingkungan, serta mengatur jadwal tangkap yang sesuai dengan masa hidup ikan. Keberadaan Panglima Laot di Sabang merupakan salah satu aset berharga karena pengaruh hukum adat yang masih kental jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Aceh (Kurniawan, 2008).

Ancaman kerusakan lingkungan laut pada umumnya berasal dari aktor internal dan eksternal wilayah Kota Sabang. Ancaman internal yang berasal dari masyarakat biasanya masih bisa dikontrol dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi penduduk. Sedangkan ancaman eksternal harus ditanggapi dengan serangkaian konsep dan peraturan yang tegas. Untuk masalah penangkapan ikan, pihak DKP Aceh juga menyusun Rencana Aksi Pengawasan dan Penanggulangan *Destructive Fishing* 2021-2022. Mengingat maraknya proses perusakan laut karena bahan-bahan eksplosif dan racun-racun ikan.

3.2 Kawasan Konservasi untuk Keberlanjutan Lingkungan


Sumberdaya pesisir dan kelautan merupakan potensi penting untuk pembangunan di masa depan sehingga perlu dikelola sesuai dengan perencanaan yang baik dan terencana (Baransano & Mangimbulude, 2011). Selama ini, blue economy dianggap sebagai salah satu solusi terbaik untuk mengentaskan masalah lingkungan. Konsep blue economy relevan untuk diterapkan pada sektor perikanan melalui pengembangan bisnis yang

inovatif dan kreatif berdasar prinsip efisiensi di alam, tanpa adanya limbah yang terbuang, memunculkan kesempatan wirausaha serta menciptakan lapangan kerja, dengan kreativitas dan inovasi (Misuari et al., 2015).

Di Kota Sabang, realisasi konsep blue economy dilakukan dengan menjadikan beberapa wilayah sebagai kawasan konservasi laut. Dari aspek lingkungan, kegiatan destructive fishing bisa sedikit teratasi dan dampaknya bisa diminimalisir sedini mungkin. Menurut penuturan dari Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh,

“jika hanya memanfaatkan ikan, maka program kelautan tidak akan memberi dampak ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan penduduk Aceh. Kawasan konservasi memang menjadi pilihan lain untuk memberdayakan kawasan pesisir Aceh. Pengembangan kawasan konservasi laut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membumikan konsep ekonomi biru dalam kehidupan masyarakat.”

Di Kota Sabang, realisasi konsep ekonomi biru dilakukan dengan menjadikan beberapa kawasan sebagai kawasan konservasi laut. Pemerintah Kota Sabang telah merencanakan pola tata ruang hingga tahun 2032 nanti. Perencanaan juga melibatkan perluasan kawasan konservasi. Perhatikan peta berikut.



Peta Pola Spasial

Sumber: RTRW Kota Sabang (2020)

Ada beberapa pendetailan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung alokasi ruang di wilayah pesisir sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku. Aceh juga menerapkan model pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ruang dan sumber daya. Program perencanaan pembangunan ekonomi kelautan ini tercantum dalam RPJP Aceh tahun 2012-2032, dengan mengedepankan pemetaan potensi dan keberlanjutan sumber daya yang ada di masing-masing kota dan kabupaten. Lhok Anoi Itam yang ada di Kota Sabang merupakan salah satu daerah pilot project dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

Seperti peran sasi dalam upaya konservasi di Raja Ampat, Aceh memiliki Panglima Laot sebagai

local wisdom yang ampuh untuk mengatasi permasalahan yang sama (Wekke, 2015). Dalam struktur Panglima Laot, Lhok diartikan sebagai wilayah kewenangan Panglima Laot. Lhok bisa terdiri dari satu atau beberapa kampung (gampong), kecamatan (mukim), atau sebuah gugusan pulau.

Konservasi pada awalnya dianggap sebagai program yang boros biaya dan minim income, sehingga tidak banyak dilirik oleh masyarakat Aceh. Anggapan-anggapan ini kemudian berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ekologi. Larangan-larangan yang terdapat di area konservasi akhirnya tidak lagi ditanggapi dengan sinis dan negatif. Pemerintah dan NGO juga berupaya untuk mensosialisasikan bahwa wilayah konservasi masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga manfaat ekonominya bisa diupayakan dengan baik.

Konservasi sebenarnya merupakan salah satu solusi untuk menjembatani kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan ekologi lestari. Secara nasional, aktivitas penangkapan ikan di Indonesia telah mendekati kondisi kritis, akibat tekanan penangkapan dan tingginya kompetisi antar alat tangkap dan telah menyebabkan menipisnya stok sumberdaya ikan (Latuconsina, 2010). Kawasan konservasi di Provinsi Aceh pada umumnya digunakan sebagai laboratorium alami untuk kegiatan riset, ekowisata, perlindungan flora, fauna dan sebagainya.

Di Kota Sabang, kawasan konservasi di Pulau Weh juga menjadi habitat alami bagi kehidupan penyu sisik dan ikan napoleon. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi budidaya 46 jenis hard coral dan 336 spesies ikan karang. Kawasan konservasi seluas 3.207,98 Ha ini juga dilengkapi dengan sarana prasarana wisata seperti resort, café, bungalow, dan rumah makan.

Wisatawan tidak hanya disugahi oleh panorama laut dan pantai yang bagus, pengelola juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan scuba, snorkeling maupun diving. Multiplayer effect dari pengembangan konservasi juga berimbas pada pengembangan industri padat karya di kalangan ibu-ibu nelayan. Di wilayah konservasi, masyarakat juga membangun sebuah komunitas local yang membantu pemerintah untuk mengawasi para pendatang nakal yang merusak lingkungan. Sinergi yang terjadi antar berbagai pihak ini menjadi modal penting untuk proses pembangunan kelautan di Kota Sabang, terutama pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan (bukan bom atau pukat).

Penggunaan Bom memberikan dampak negatif, karena penggunaan bahan peledak seberat 0,5 kg menyebabkan karang pada radius 3 meter hancur total. Sekitar 20 % ikan terbuang sia-sia karena mengalami kehancuran akibat berada dekat dengan titik ledakan (Ikawati et al., 2001). Sekitar 40 % ikan mengapung, 40 % sisanya tenggelam, dan larva ikan akan ikut hancur. Selain itu rusaknya

terumbu karang akibat pengeboman menyebabkan perubahan habitat sehingga sebagian besar ikan dan invertebrata akan menghilang dan digantikan oleh komunitas yang didominasi karang (*Fungia*) dan bulu babi (*Diadema*).

Secara tradisional, aktivitas fishing yang dilakukan masyarakat Aceh biasanya ditopang oleh penggunaan purse seine atau pukat cincin untuk kegiatan eksplorasi ikan. Pukat cincin adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari jaring, biasanya diatur untuk melingkari gerombolan ikan dengan alat khusus berbentuk mangkuk. Alat ini sangat ampuh untuk menangkap ikan pelagis seperti japuh, tetengek, layang, tenggiri, dan lain-lain.

Penggunaan purse seine sebenarnya tidak boleh dilakukan secara intensif, karena nelayan-nelayan kecil bisa gigit jari karena penurunan jumlah ikan yang cukup drastis. Untuk mengurai hal itu, DKP bekerjasama dengan Panglima Laot untuk meminimalisir dampak negatif dari purse seine. Panglima Laot juga mengatur hukum yang jelas agar tidak terjadi pertengkaran nelayan karena penggunaan pukat. Siapa yang lebih dulu melihat, dia yang berhak mengambil ikan terlebih dahulu.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, kami menemukan fakta bahwa selain penggunaan pukat, kegiatan destructive fishing sangat marak terjadi di Aceh dalam berbagai bentuk dan metode. Hal ini tentu menjadi momok serius dalam kegiatan konservasi dan pelestarian lingkungan, untuk itu PEMDA secara kontinyu berupaya untuk mengembangkan Rencana Aksi Pengawasan dan Penanggulangan Destructive Fishing. Program ini tidak hanya melibatkan DKP saja, namun diarahkan juga untuk proses pembuatan produk hukum berupa peraturan gubernur dan sejenisnya.

Tindakan yang diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar destructive fishing diantaranya adalah dengan memberi edukasi, peringatan dan penindakan. Ketika nelayan lama sudah cukup paham dengan peraturan dan beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, nelayan-nelayan baru lah yang berulah. Menurut pemaparan PSDKP, jika nelayan ini tertangkap dalam ranah urusan kejahatan ringan, biasanya mereka akan ditindak langsung oleh Panglima Laot berdasarkan hukum adat. Sedangkan tindak pidana yang besar akan diserahkan ke PSDKP untuk kemudian diserahkan ke pengadilan setempat.

Untuk mengatasi kerusakan lebih lanjut, PEMDA sudah berupaya untuk menetapkan sebagian wilayah laut Kota Sabang sebagai wilayah konservasi laut. Kawasan ini dimanfaatkan bukan hanya dari segi perikanan saja, tapi dengan memaksimalkan sumber daya lain yang ada di kawasan tersebut. Wisata bahari menjadi sektor paling vital yang mendongkrak pendapatan penduduk sekitar. Kegiatan konservasi juga diharapkan bisa menjaga ekosistem ikan dan terumbu karang yang ada di Kota Sabang.

Peledakan dan peracunan ikan bisa dihindari dengan alat-alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Wilayah potensial lain yang sedang dikembangkan oleh PEMDA adalah Ekosistem Mangrove Simeulue di Kawasan Konservasi Perairan Pulau PiSiSi (50.000 Ha) dan Kawasan Konservasi TWA Kepulauan Banyak (227.500 Ha). Dalam menjaga kawasan konservasi dan wilayah terumbu karang, pemerintah biasanya bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, lembaga swasta dan yang konsen di isu tersebut.

Lembaga tersebut biasanya memberikan sosialisasi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Salah satu kegiatan pembinaan nelayan dilakukan di Aceh Jaya dan Aceh Besar, mengawal kegiatan smart patrol yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat juga biasanya lebih ramah terhadap NGO yang merakyat, sehingga kegiatan pemberdayaan akan lebih efektif dengan keberadaan NGO-NGO tersebut. Kegiatan sosialisasi tentu harus dilakukan secara terus-menerus, program pemerintah juga harus disusun sejalan dengan visi misi ekonomi biru.

Masyarakat harus dibiasakan untuk menangkap ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Cara-cara destructive memang memberi lebih banyak penghasilan dalam waktu singkat, namun merusak ekosistem jika dilakukan dalam jangka panjang. Dalam RZWP3K Provinsi Aceh, PEMDA sudah mengakomodir peran serta masyarakat pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan kehadiran Panglima Laot, PEMDA lebih mudah menjembatani dan mensosialisasi program pemerintah ke masyarakat lokal Aceh. RZWP3K juga diturunkan dalam bentuk peraturan gubernur.

Semua kegiatan zonasi tata ruang di laut sudah melibatkan usulan dari Panglima Laot. Untuk membatasi otoritas, Panglima Laot biasanya fokus pada wilayah 0-4 mil laut (wilayah adat/wilayah tradisional nelayan), sedangkan pemerintah fokus di zonasi >4 mil laut. Panglima Laot adalah salah satu keunikan yang ada di Aceh. Lembaga Adat ini lahir sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ketika itu, Panglima Laot diangkat sebagai penguasa wilayah di bidang kelautan (biasanya terkonsentrasi di teluk karena kegiatan ekonomi berpusat disana).

Dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, Panglima Laot akan membentuk hukum adat laot yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat nelayan yang ada di pesisir Aceh. Peran Panglima Laot saat ini berubah dalam peraturan tata cara menangkap ikan yang ramah lingkungan dan nihil konflik. Hukum adat laot sangat ditaati karena masyarakat merasa jika hukum tersebut lahir dari lingkungan terdekat mereka. Di KKP ada peraturan menteri mengenai POKMASWAS, di wilayah lain biasanya disepadankan dengan persatuan nelayan, namun di Aceh tugas POKMASWAS dibebankan pada Panglima Laot sebagai lembaga adat yang menjaga

pesisir Aceh. Bahkan masyarakat biasanya lebih mendengarkan saran Panglima Laot daripada kepala desa atau instansi lainnya. Keberadaan mereka juga bisa menutupi kekurangan personil yang biasa dialami oleh DKP, PSDKP, dan lembaga pemerintah lainnya.

Penetapan wilayah konservasi di wilayah Aceh juga tidak lepas dari peran serta Panglima Laot. Dari tahap awal Panglima Laot sudah dilibatkan langsung, karena persoalan mengenai penetapan kadang-kadang berasal dari usulan masyarakat secara langsung. Kesadaran masyarakat dalam berkegiatan juga sangat diperlukan dan harus sesuai aturan karena ada hukum politik yang mengaturnya, bukan tergantung pada hukum adat. Ketika tidak diperbolehkan secara adat tetapi legal secara nasional maka akan tetap dilaksanakan tetapi tetap ditanyakan terlebih dahulu kenapa adat melarangnya.

Untuk menjaga sinergitas lintas sectoral yang lebih luas, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh membentuk sebuah forum khusus lintas sectoral. Forum terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, POLAIR, TNI Angkatan Laut, Panglima Laot, dan lembaga-lembaga terkait. Mereka biasa melakukan pertemuan tentative setiap tiga bulan sekali untuk membahas program kerja bersama. Forum ini dikepalai oleh DKP Aceh sebagai leading sector dan poros pergerakan.

Posisi Aceh sebagai garda terdepan wilayah NKRI juga diuntungkan dengan keberadaan polisi khusus. Polisi khusus PWP3K di wilayah Aceh memang belum dimanfaatkan secara optimal karena ketimpangan peran dengan organisasi atau lembaga lain. Namun PEMDA tengah berusaha untuk mensinergikan tugas dengan mempertemukan semua pihak untuk duduk dan berdiskusi bersama.

3.3 Dampak Ekonomi Biru Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan industri pariwisata di wilayah pesisir Sabang dilakukan dengan mengubah pola pengembangan kearah ekowisata dan geowisata yang tidak *destructive*. Kegiatan ekowisata merupakan bagian dari pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan sesuai dengan keinginan mencapai konsep ekonomi biru. Pembangunan pariwisata bahari dan pesisir memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian sektor pariwisata. Hal ini terkait kontribusi pada sub sektor pariwisata bahari dan pesisir memiliki pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan sub sektor lainnya (Tegar & Saut Gurning, 2018).

Pelaksanaan pariwisata bahari dan pesisir yang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dilakukan melalui penetapan area konservasi laut. Adanya area konservasi memberikan *multiplier effect* dalam pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelum dibentuknya area konservasi laut, masyarakat pesisir umumnya berprofesi sebagai nelayan tradisional

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kemiskinan masyarakat pesisir terjadi akibat ketergantungan yang begitu kuat dengan sumber daya alam alam.

Pembentukan kawasan konservasi laut menciptakan profesi-profesi baru bagi masyarakat yang berpotensi menambah pendapatan rumah tangga. Lahirnya profesi baru di kawasan pesisir akibat dari peruntukkan sebagai pariwisata bahari dan laut. Hal ini yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, bahwa pembentukan kawasan konservasi tidak hanya dimanfaatkan dari segi perikanannya saja. Peruntukkan dalam pariwisata bahari menjadi sektor vital dalam mendorong pendapatan penduduk kawasan pesisir. Pengembangan kawasan wisata yang dilakukan pada daerah konservasi diharapkan dapat mendorong perekonomian serta pelestarian lingkungan (Ely et al., 2019).

Keberadaan sektor pariwisata turut tidak terlepas dari upaya mencari investor untuk percepatan pembangunan kawasan. Kebutuhan investasi berkaitan dengan pemenuhan sera pengembangan objek wisata, sarana dan prasarana. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh saat ini telah berupaya mencapai titik kesepahaman dengan Uni Emirat Arab untuk membangun pariwisata bahari. Dalam sebuah dokumen Studi Perencanaan Gampong Wisata Mandiri yang diterbitkan Bappeda Kota Sabang 2014, investasi menjadi salah satu kunci untuk pengembangan pariwisata bahari di Kota Sabang. Investasi diharapkan dapat menciptakan Gampang Wisata Mandiri yang dicanangkan pada area Krueng Raya, Kota Sabang. Salah satu pembangunan yang diharapkan ialah tersedianya *sailing terminal* (Marina) bagi tempat berlabuhnya kapal layar (*yacht*) maupun boat (Bappeda Kota Sabang, 2014). Adanya pembangunan infrastruktur pada kawasan pesisir dapat menjadi pemicu perkembangan perekonomian masyarakat.

Pembangunan ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pariwisata bahari dan pesisir. Kegaitan perikanan tangkap turut serta menjadi fokus dalam pencapaian ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Pelaksanaan perikanan tangkap dilakukan dengan bersama instansi lain pada sektor perikanan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo turut berperan dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pencegahan eksploitasi yang berlebihan dilakukan melalui pengawasan alat tangkap perikanan tidak ramah lingkungan. Peranan PSDKP Lampulo sangat penting dalam mencapai kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan PSDKP Lampulo sebagai implementasi dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan. Qanun tersebut berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya ikan yang diberdayakan dengan sebaik-baiknya didasarkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengupayaan perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (Maulida et al., 2017).

Keberadaan PSDKP Lampulo sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Regulasi tersebut yang dijadikan dasar PSKP Lampulo beroperasi untuk mencegah terjadinya *destructive fishing* pada wilayah perairan.

Pembangunan ekonomi biru yang turut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan serta implementasi ekonomi biru diterapkan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat dan organisasi non-profit. Dinas Kelautan dan Perikanan pada sektor perikanan merupakan *leading sector* dalam mewujudkan ekonomi biru. Sebagai *leading sector* DKP mengajak masyarakat untuk turut serta dalam proses peningkatan kesejahteraan melalui pendekatan ekonomi biru bagi kawasan pesisir.

Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kearifan lokal pada sektor perikanan dengan adanya Panglima Laot. Organisasi yang telah terbentuk cukup lama tersebut lahir dari kearifan budaya local Aceh, memiliki peran dan kewenangan tertinggi dalam kehidupan masyarakat nelayan disana. Panglima Laot sebagai Lembaga Adat Laut Aceh bahkan memiliki hukum adat laut yang jelas. Hukum mereka bahkan memiliki kesamaan visi dengan konsep ekonomi biru. Meski memiliki aturan adat yang keras, masyarakat tetap patuh dan tidak berani melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Panglima Laot akan berdampak besar pada implementasi ekonomi biru di Kota Sabang, pemerintah hanya perlu bekerjasama dan menyamakan persepsi dengan organisasi itu.

Panglima Laot sebagai kearifan lokal yang telah terbentuk sejak masa Sultan Iskandar Muda memiliki posisi yang strategis pada kegiatan di perikanan masyarakat Aceh. Wewenang Panglima Laot berkaitan dengan penentuan tata tertib atau *meupayang* termasuk pembagian hasil perikanan, penentuan pantang melaut, penyelesaian sengketa adat atau perselisihan antar nelayan, dan koordinasi berkaitan hukum adat laut, sumber daya serta advokasi kebijakan kelautan dan perikanan (Raihan & Ahmad, 2017). Tujuan dari hadirnya Panglima

Laot ialah mencapai kesejahteraan dari hukum adat laot (Sulaiman, 2011).

Hukum Laot yang dibentuk oleh Panglima Laot melarang hari melaut yang secara tidak langsung sebagai bentuk meregenerasi sumber daya perikanan. Hari Jum'at yang ditetapkan sebagai waktu pantang melaut secara lokal dianggap sebagai waktu masyarakat muslim beribadah. Peraturan ini membantu pencegahan praktik *overfishing* dengan pelarangan melaut bagi nelayan. Konsep ekonomi biru meskipun baru digaungkan beberapa tahun ini, praktek ataupun implementasinya telah diterapkan jauh sebelum konsep tersebut diterapkan. Panglima Laot juga membuat sebuah aturan mengenai alat tangkap yang diperbolehkan oleh nelayan. Pelarangan pukat harimau, bom ikan serta potassium dilarang dikarenakan membahayakan ekosistem laut.

Sinergitas antar pemangku kepentingan yang secara tidak langsung berkaitan dengan ekonomi biru berupaya memecahkan permasalahan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Pengelolaan secara ideal sumber daya perikanan serta perlindungan alam merupakan upaya penyelesaian kemiskinan sekaligus melindungi ekosistem laut. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta pelestarian lingkungan hidup akan terus diupayakan sebagaimana wewenang Pemerintah Aceh serta Kabupaten/Kota dalam Pasal 162 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

4. KESIMPULAN

Dari hasil serta pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa beragamnya potensi kelautan Kota Sabang yang dapat dikembangkan melalui penerapan konsep blue economy. Perikanan serta keindahan bawah laut yang dimiliki menjadi katalis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Instansi seperti DKP Provinsi Aceh, Pangkalan PSDKP Lampulo serta Panglima Laot merupakan pemangku kepentingan yang secara tidak langsung mendukung penerapan ekonomi biru. Pelaksanaan ekonomi biru dilakukan melalui pencegahan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya perairan. Pembentukan kawasan konservasi laut dalam menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Penggunaan hukum adat mengenai penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang menjadi wewenang dari Panglima Laot membantu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pembentukan kawasan konservasi laut yang dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem perairan. Kawasan konservasi tersebut juga memberi manfaat dalam membentuk profesi baru selain nelayan bagi masyarakat pesisir. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir terjadi dari adanya

pemanfaatan wilayah konservasi untuk dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata bahari dan laut.

Berdasarkan rumusan masalah yang kami angkat dan penarikan kesimpulan pasca penelitian, beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan diantaranya adalah:

- a. Untuk memaksimalkan potensi kelautan yang ada di Kota Sabang, maka pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pendataan dan pemetaan secara lebih detail. Data dan peta ini di kemudian hari akan menjadi dasar dalam pembuatan program dan pengambilan keputusan.
- b. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemahaman masyarakat mengenai wilayah konservasi harus diperkuat. Hal ini bertujuan untuk memuluskan rencana pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Tanpa campur tangan komunitas, kebijakan tentu tidak akan terlaksana dengan baik.
- c. Investasi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pemanfaatan wilayah pesisir seyogyanya dapat mengedepankan kelestarian lingkungan dengan tidak mengindahkan profit yang mungkin didapatkan. Keuntungan ekonomi memang menggiurkan, tapi generasi selanjutnya tetap harus mencicipi keindahan alam yang kita nikmati saat ini.

5. REFERENSI

- Apriliani, K. F. (2014). *Economics Development Analysis Journal*. 3(1), 59–69.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kota Sabang Dalam Angka 2020*. BPS.
- Bappeda Kota Sabang. (2014). *Studi Perencanaan Gampong Wisata Mandiri*.
- Ely, A. J., Pattinaja, Y. I., & Tomasila, L. A. (2019). Model Pengembangan Wisata Bahari di Kawasan Tanjung Wairole dan Pulau Tiga Kabupaten Maluku Tengah “Solusi Konservasi serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.” *Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan 2019*, 290–299.
- Ervianto, W. I. (2016). *INDONESIA*. 1–7.
- Firdaus, M. M., & Reswari, E. (2014). *PENERAPAN PRINSIP BLUE ECONOMY PADA MASYARAKAT PESISIR*. 9(1), 17–23.
- Kurniawan, A. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Kota Sabang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 205–212. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.76>
- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1.
- Maulida, C. R., Marwan, C., & Yustom. (2017). Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal Fishing di Perairan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Dan Perikanan Unsyiah*, 2(4), 463–471.
- Nurhayati, S. (2013). Blue and Economy Policy and Their Impact To Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 37–42.
- Raihan, & Ahmad, M. (2017). Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. *Al Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(1), 87–104.
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914–1928.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman. (2011). Model Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Lhok Rigaih Kabupaten Aceh Jaya. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 18–24.
- Tegar, D., & Saut Gurning, R. O. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 2(2). <https://doi.org/10.12962/j25481479.v2i2.3650>
- Wetlands International. (2008). Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang oleh Masyarakat bagi Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pulau Weh/Sabang, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. In *Green Coast For nature and people after the tsunami*.
- Zalikhah. (2015). Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Wisata Di Kota Sabang. *Jurnal Al Bayan*, 21(31), 90–107.